

## **Pendistribusian Zakat Fitrah Sebagai Instrumen Ekonomi Perspektif Pemikiran Imam Malik Bin Anas**

**Defri Irham Gufronny<sup>1</sup>, Fatwan Muhammad Hijaj<sup>2</sup>,  
Fasya Dhiyaulhaq M<sup>3</sup>, Lina Marlina<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Siliwangi

[231002115@student.unsil.ac.id](mailto:231002115@student.unsil.ac.id) [231002109@student.unsil.ac.id](mailto:231002109@student.unsil.ac.id)

[231002123@student.unsil.ac.id](mailto:231002123@student.unsil.ac.id) [linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)

### **ABSTRACT**

Distribution of zakat fitrah is one of the important instruments in Islamic economics that can have a significant impact on the welfare of society. In this context, the thoughts of Imam Malik bin Anas concerning the distribution of zakat fitrah are very relevant to study, given that his approach differs from other schools of thought. This article aims to analyze Imam Malik bin Anas's perspective on the distribution of zakat fitrah and its implications as an economic instrument that can contribute to the equitable distribution of social welfare. This research employs a qualitative approach using literature study methods. The data used comes from the fiqh books of Imam Malik and other related literature to uncover his views on zakat fitrah from an economic perspective. The main findings of this article indicate that Imam Malik bin Anas views the distribution of zakat fitrah not only as a religious obligation but also as a religious obligation to prosper. society reduces social inequality and enhances economic balance. His thoughts on the distribution of zakat, which focus more on fulfilling the basic needs of those in need, have a positive impact on the economy of the community. This article aims to analyze the perspective of Imam Malik bin Anas in the distribution of zakat fitrah and its implications as an economic instrument that can contribute to social welfare equity. This research uses a qualitative approach with literature study methods to analyze the thoughts of Imam Malik bin Anas regarding the distribution of zakat fitrah as an economic instrument.

**Keywords:** Distribution of Zakat Fitrah, Economic Instruments, Imam Malik bin Anas, Social Welfare, Islamic Economy.

### **ABSTRAK**

Distribusi zakat fitrah merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemikiran Imam Malik bin Anas mengenai distribusi zakat fitrah sangat relevan untuk dipelajari, mengingat pendekatannya berbeda dari madzhab lainnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perspektif pemikiran Imam Malik bin Anas dalam distribusi zakat fitrah dan



implikasinya sebagai instrumen ekonomi yang dapat berkontribusi pada distribusi kesejahteraan sosial yang adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data yang digunakan berasal dari kitab fiqh Imam Malik dan literatur terkait lainnya untuk mengungkap pandangannya tentang zakat fitrah dari perspektif ekonomi. Temuan utama dari artikel ini menunjukkan bahwa Imam Malik bin Anas memandang distribusi zakat fitrah tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen kewajiban agama untuk memakmurkan masyarakat, mengurangi ketidaksetaraan sosial, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi. Pemikirannya tentang distribusi zakat yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar mereka yang membutuhkan memiliki dampak positif pada ekonomi masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perspektif pemikiran Imam Malik bin Anas dalam pendistribusian zakat fitrah dan implikasinya sebagai instrumen ekonomi yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis pemikiran Imam Malik bin Anas mengenai pendistribusian zakat fitrah sebagai instrumen ekonomi.

**Kata kunci** : *Pendistribusian Zakat Fitrah; Instrumen Ekonomi; Imam Malik bin Anas; Kesejahteraan Sosial; Ekonomi Islam.*

## PENDAHULUAN

Zakat adalah sebagian harta tertentu yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang memenuhi syarat menerima zakat seperti yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an atau juga bisa diartikan dengan kadar tertentu atas sejumlah harta tertentu diberikan kepada orang tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan kepada sebagian yang dikeluarkan dari orang yang telah dilakukan kewajiban untuk mengeluarkan zakat (Asyhari, 2022). Zakat memiliki dua dimensi penting, yaitu dimensi spiritual dan sosial-ekonomi. Dari sisi spiritual, zakat dianggap sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat, sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah SWT (Shihab, 2021). Dalam kategori perundang-undangan wajib zakat diatur UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun definisi zakat berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011 dalam pasal 1 butir 2 menyatakan

bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Kemenag RI, 2021). Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat adalah penyerahan harta kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh muzakki kepada mustahik dengan syarat dan rukun tertentu sesuai ketentuan zakat.

Salah satu peran zakat dalam Islam, selain sebagai gerakan spiritual yang diperintahkan oleh Allah SWT, adalah sebagai instrumen ekonomi. Dari sudut pandang mustahik yang menerima zakat, hal ini dapat meningkatkan aset atau kekayaan rumah tangga. Dengan adanya pendapatan tambahan dari zakat, setiap rumah tangga akan mengalami peningkatan daya beli. Selain itu, tujuan pemberian zakat kepada mustahik adalah untuk memperkecil kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Jika kesenjangan ini semakin kecil, maka kesejahteraan suatu negara juga akan meningkat. Zakat dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ibadah spiritual yang diperintahkan oleh Allah SWT, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan sosial (Ismail, A.2020). Menurut Yusuf Qardawi secara umum ada dua tujuan dari ajaran zakat yaitu: untuk kehidupan individu dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berindak atau memberi, mengembangkan akhlak seperti akhlak kepada Allah, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia).

Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu: zakat yang bermakna tumbuh, bertambah dan berkah. Sedangkan fitri dari kata al-fithr yang bermakna makan. Dari kata al-fithr ini dikenal kata ifthar yang maknanya adalah makan untuk berbuka puasa. Adapun kata futhur artinya sarapan pagi. Zakat ini disebut zakat fithr karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiqnya, yaitu berupa makanan. Selain itu zakat ini dinamakan fithr juga karena terkait dengan hari lebaran yang bernama fithr, yaitu idul fithr yang artinya hari raya fitri. Jadi, zakat fitrah adalah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa ramadhan. Zakat fitrah hukmnya wajib atas setiap muslim, anak kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita, budak atau merdeka.<sup>109</sup> Zakat fitrah diwajibkan bukan karena sebab kepemilikan harta secara khusus, namun sebagai kewajiban yang dibebankan karena berada di penghujung bulan ramadhan. Zakat fitrah memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat dalam ajaran Islam. Secara



spiritual, zakat fitrah berfungsi sebagai penyucian diri bagi orang yang berpuasa dari segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi selama menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia serta sebagai bentuk kepedulian kepada kaum fakir miskin.

Syarat sah yang pertama dari zakat fitrah adalah beragama Islam. Syarat sah kedua adalah adanya kelebihan harta dari makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya di hari tersebut (hari raya idul fitri). Seseorang mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya dari kalangan umat Islam sebesar satu sha' dari makanan pokok. Orang yang menjadi tanggungan seperti istri, anak-anak, dan pembantu serta tanggungan lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa yang menjadi objek dari zakat fitrah adalah jiwa manusia yang bahkan bisa jadi manusia tersebut tidak memiliki harta namun pelaksanaannya dibebankan kepada pihak yang menjadi walinya. Para ulama umumnya sepakat bahwa meski zakat itu merupakan makanan, tetapi yang diberikan bukan makanan yang sudah matang dan siap disantap. Tetapi bentuknya adalah bahan mentah yang belum dimasak. Salah satu alasannya adalah bahwa makanan yang sudah matang dan siap santap tidak bertahan lama dan tidak bisa disimpan. Setidaknya untuk ukuran teknologi di masa lalu yang belum mengenal sistem pengawet makanan. Adapun kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan berdasarkan keterangan hadis adalah sebesar satu sha' makanan pokok. Boleh mengeluarkan setengah zakat fitrah jika hanya mampu mengeluarkan setengah sha' (Al-Nawawi, Y. 2022).

Para fukaha telah sepakat bahwa zakat fitrah itu wajib pada akhir ramadhan, hanya mereka berbeda pendapat mengenai batas waktu wajib itu. Untuk batas awal, sebagian ulama seperti mazhab Maliki dan Hanbali memperbolehkan zakat fitrah ini dibayarkan sebelum waktunya, yaitu dua hari sebelum jatuh tempo pada tanggal 1 Syawal. Sedangkan sebagian dari ulama mazhab Hanafi memperbolehkan zakat fitrah dikeluarkan sejak awal bulan ramadhan. Namun, adapun pendapat al-Hasan bin Ziyad, salah satu ulama dari mazhab Hanafi memfatwakan bolehnya zakat fitrah dibayarkan setahun atau dua tahun sebelum Ramadhan (Al-Zarqa, M. 2022). Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai batas waktu pembayaran zakat fitrah, para ulama tetap sepakat bahwa zakat ini harus ditunaikan sebelum pelaksanaan salat Idulfitri. Hal ini didasarkan

pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum atas setiap muslim, baik hamba sahaya maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Dan beliau memerintahkannya agar ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk salat Idulfitri." (HR. Bukhari dan Muslim).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis pemikiran Imam Malik bin Anas mengenai pendistribusian zakat fitrah sebagai instrumen ekonomi. Sumber data utama diperoleh dari karya-karya klasik Imam Malik, khususnya kitab-kitab fiqh mazhab Maliki, serta literatur lainnya yang relevan dengan topik zakat fitrah dalam konteks ekonomi islam. Metode ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan Imam Malik tentang zakat fitrah dan kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta untuk menawarkan perspektif baru bagi pelaksanaan zakat di masyarakat modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Imam Malik bin Anas mengenai pendistribusian zakat fitrah memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Imam Maliki berpendapat zakat adalah bagian tersebut tepat dari properti khusus, di samping itu perlu menerima nishab, yang merupakan batas kuantitas dari properti saat harta itu wajib membayar zakat. Yang berhak menerima properti yang memiliki catatan telah mencapai haul. Properti yang telah mencapai haul disebut hartanya bukan barang tambang dan juga barang pertanian. Dari segi madzhab Syafi'i, zakat adalah bagian dari propertinya dalam artian tersebut material atau bagian dari tubuh sesuai dengan cara yang telah dibicarakan di atas adalah harta. Pada madzhab Hambali, zakat adalah hak tertentu. Itu wajib terpagar di harta khusus adalah hak tertentu secara langsung dapat diterima oleh Zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim dan merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, setelah syahadat dan shalat. Dalam Al-Quran, perintah untuk membayar zakat sering kali disandingkan dengan perintah untuk melaksanakan shalat, seperti dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 43:

الرُّكُوعَيْنِ مَعَ وَارْتَعُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ ۖ أَقِيمُوا



Artinya: Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk

Terdapat juga dalam hadist golongan yang akan mendapat berkah dan diliputi rahmat dari Allah ialah golongan yang beriman kepada Allah dan saling memberikan bimbingan dengan bantuan dan kasih sayang, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, menghubungkan tali mereka dengan Allah dengan perantaraan salat, dan menguatkan hubungan sesama mereka dengan jalan menunaikan zakat. Rasulullah SAW juga bersabda dalam salah satu hadisnya sebagai berikut.

إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ شَهَادَةَ : خَمْسٍ عَلَى الْإِسْلَامِ بُنِيَ : ﷺ اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَنْ ابْنِ عَمْرٍ  
رَمَضَانَ وَصَوْمٍ ، وَالْحَجَّ ، الزَّكَاةَ وَإِيْتَاءِ ، الصَّلَاةِ وَإِقَامِ ، اللَّهُ رَسُولٌ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهَ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar rra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)].

Menurut Imam Malik, zakat fitrah bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga sebuah instrumen yang efektif dalam mencapai pemerataan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Berbeda dengan pandangan beberapa mazhab lain yang lebih menekankan aspek ritualistik dan formalitas dalam zakat fitrah, Imam Malik lebih fokus pada aspek kemanusiaan dan kebutuhan dasar penerima zakat. Beliau menganggap bahwa zakat fitrah seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, baik dari segi pangan maupun kebutuhan dasar lainnya. Beberapa fokus utama dalam pendekatan beliau terhadap zakat fitrah meliputi:

1. Penerima Zakat (Mustahiq), Imam Malik menekankan bahwa zakat fitrah seharusnya diberikan kepada fakir dan miskin, sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Hal ini berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i, yang mengacu pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yang membagi zakat kepada delapan golongan penerima (ashnaf).
2. Jenis Zakat, Imam Malik berpendapat bahwa zakat fitrah harus berupa makanan pokok yang biasa dikonsumsi sehari-hari, seperti gandum, jagung, atau kurma kering. Pembayaran zakat dalam bentuk uang tunai dianggap makruh karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip pemenuhan kebutuhan dasar penerima zakat.
3. Waktu Pembayaran, Imam Malik mengatur bahwa zakat fitrah harus dibayarkan mulai dua hari sebelum Idul Fitri dan paling

lambat sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Hal ini untuk memastikan bahwa zakat fitrah sudah sampai kepada yang berhak menerimanya sebelum umat Islam melaksanakan ibadah salat Idul Fitri, yang merupakan tanda kesyukuran atas penyelesaian ibadah puasa selama bulan Ramadhan.

Pendekatan Imam Malik terhadap zakat fitrah memberikan implikasi yang signifikan dalam konteks sosial dan ekonomi, di antaranya:

1. Pemerataan Sosial

Fokus utama dalam pendistribusian zakat fitrah menurut Imam Malik adalah fakir dan miskin sebagai penerima zakat utama. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial secara langsung. Hal ini berbeda dengan pandangan mazhab lain yang lebih mengutamakan pembagian zakat secara terstruktur dan administrative. Pemerataan sosial menjadi salah satu fokus utama dalam pendistribusian zakat fitrah menurut Imam Malik. Dalam pandangannya, zakat fitrah bukan hanya sekadar kewajiban agama yang harus dipenuhi, melainkan sebuah sarana strategis untuk mencapai kesejahteraan sosial melalui pemerataan kekayaan. Imam Malik menempatkan fakir dan miskin sebagai kelompok prioritas utama dalam penerimaan zakat, menjadikan mereka sebagai mustahik (penerima zakat) yang paling berhak mendapatkan perhatian. Pendekatan ini memiliki landasan yang kuat dalam mengatasi ketimpangan sosial yang sering terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks ekonomi yang seringkali menciptakan kesenjangan antara golongan kaya dan miskin, zakat fitrah menurut Imam Malik berfungsi lebih dari sekadar pengalihan sumber daya, tetapi sebagai alat untuk memastikan bahwa kesejahteraan tidak terpusat pada golongan tertentu saja. Imam Malik menekankan bahwa zakat fitrah tidak hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan mengutamakan distribusi langsung kepada fakir dan miskin, Imam Malik tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga memastikan bahwa zakat berperan dalam meratakan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Pendekatan ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan, karena bukan hanya meringankan beban sosial bagi penerima zakat, tetapi juga berkontribusi pada pemerataan ekonomi yang lebih adil dan merata. Dalam konteks modern, ini menjadi relevansi utama bagi sistem distribusi zakat,



yang tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi mereka yang berada dalam kondisi miskin dan rentan. Selain itu, dengan pendekatan berbasis kebutuhan ini, zakat fitrah juga dapat diposisikan sebagai instrumen yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Mengingat perubahan ekonomi yang cepat, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti inflasi, ketimpangan pendapatan, dan krisis ekonomi, distribusi zakat yang lebih responsif terhadap situasi terkini akan lebih efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan sosial.

## 2. Dimensi Ekonomi

Zakat fitrah berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang sangat efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Dengan memberikan makanan pokok, zakat ini membantu memastikan bahwa kebutuhan dasar para penerima zakat terpenuhi selama Idul Fitri. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai solusi praktis dalam mengatasi kemiskinan. Zakat fitrah, dalam perspektif ekonomi Islam, memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, khususnya dalam konteks Idul Fitri. Sebagai kewajiban agama, zakat fitrah tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah semata, tetapi juga sebagai sebuah mekanisme redistribusi kekayaan yang dirancang untuk meringankan beban ekonomi mereka yang kurang mampu. Dengan memberikan makanan pokok, zakat fitrah membantu memastikan bahwa penerima zakat memiliki akses ke sumber daya yang mereka perlukan untuk bertahan hidup, setidaknya pada saat-saat penting seperti perayaan Idul Fitri. Pendistribusian zakat fitrah ini berfungsi ganda; pertama, sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi antara golongan kaya dan miskin. Di banyak masyarakat, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit, kelompok miskin sering kali terpinggirkan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam hal ini, zakat fitrah memberikan kesempatan kepada mereka untuk menikmati hak mereka atas rezeki yang berasal dari orang yang lebih mampu. Dengan demikian, zakat berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi yang dapat memicu ketegangan dalam masyarakat. Lebih lanjut, zakat fitrah juga memiliki peran strategis dalam stabilisasi ekonomi, terutama bagi

masyarakat yang rentan terhadap fluktuasi harga pangan. Dalam situasi krisis ekonomi atau inflasi yang menyebabkan harga barang kebutuhan pokok melonjak, zakat fitrah dapat menjadi penopang yang sangat dibutuhkan. Dengan memberikan bantuan yang terstruktur dan tepat sasaran, zakat fitrah membantu menjaga kestabilan sosial dan ekonomi pada level rumah tangga, memastikan bahwa mereka yang paling rentan tidak terganggu dengan harga pangan yang tidak terjangkau.

### 3. Fleksibilitas Sistem Zakat

Pendekatan Imam Malik terhadap distribusi zakat fitrah lebih fleksibel dibandingkan dengan mazhab lain, seperti Imam Syafi'i, yang membagi zakat kepada delapan golongan apabila semua golongan tersebut ada. Pendekatan Imam Malik yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat miskin memungkinkan sistem distribusi zakat lebih adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi yang ada. Pendekatan Imam Malik terhadap distribusi zakat fitrah memang dikenal lebih fleksibel dibandingkan dengan mazhab lain, seperti Imam Syafi'i, yang memiliki pandangan yang lebih terstruktur dalam pembagian zakat kepada delapan golongan atau asnaf yang telah ditetapkan, asalkan golongan-golongan tersebut ada. Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya mengikuti ketentuan formal dalam pembagian zakat, yang mana setiap zakat harus disalurkan kepada salah satu dari delapan kelompok tersebut: fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim (orang yang berhutang), fii sabilillah (di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir). Pendekatan ini, meskipun memiliki dasar yang kuat dalam menjaga keseimbangan distribusi zakat, sering kali dianggap kurang fleksibel dalam merespons perubahan sosial-ekonomi yang terus berkembang. Fleksibilitas ini memungkinkan zakat fitrah untuk lebih tepat sasaran, sesuai dengan dinamika sosial-ekonomi yang terus berubah. Sebagai contoh, dalam kondisi tertentu seperti krisis ekonomi atau bencana alam, kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak tergolong miskin atau fakir bisa menjadi sangat membutuhkan bantuan. Dengan pendekatan Imam Malik, zakat fitrah dapat dengan cepat disalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan, tanpa harus mengikuti sistem yang sudah mapan atau terstruktur secara kaku.

### 4. Relevansi Modern

Pemikiran Imam Malik tetap relevan dalam sistem distribusi zakat modern. Konsep zakat yang berbasis pada kebutuhan nyata



masyarakat miskin dapat diterapkan dalam menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi di era kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan pemerataan ekonomi yang lebih inklusif, di mana zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban agama, tetapi sebagai sarana penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Pemikiran Imam Malik mengenai distribusi zakat fitrah tetap sangat relevan dalam konteks perekonomian modern, di mana ketimpangan sosial dan ekonomi semakin mencolok. Konsep zakat yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat miskin, sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Malik, menawarkan pendekatan yang lebih adaptif dan dinamis, sehingga dapat lebih efektif dalam merespons tantangan sosial-ekonomi yang ada saat ini. Dalam era kontemporer yang diwarnai oleh perubahan cepat dalam struktur ekonomi global dan lokal, serta pergeseran dalam pola kemiskinan dan ketimpangan, sistem distribusi zakat yang kaku dan terstruktur seperti yang diterapkan dalam mazhab lain sering kali tidak mampu menjawab kebutuhan yang berkembang. Oleh karena itu, pendekatan Imam Malik yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan langsung masyarakat miskin menjadi solusi yang sangat relevan. Di era kontemporer, ketimpangan ekonomi dan sosial semakin menjadi permasalahan utama yang dihadapi banyak negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Ketidaksetaraan pendapatan, kemiskinan yang masih meluas, serta kesenjangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja adalah masalah utama yang mempengaruhi kesejahteraan sosial. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, zakat fitrah yang didistribusikan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat miskin dapat menjadi instrumen yang sangat efektif. Pendekatan berbasis kebutuhan ini menghindari pendekatan yang serba terstruktur dan statis, yang seringkali tidak memperhatikan kondisi dinamis masyarakat. Sebaliknya, distribusi zakat yang fleksibel, seperti yang dicontohkan oleh Imam Malik, memungkinkan bantuan dapat disalurkan dengan cepat kepada mereka yang paling membutuhkan, tanpa terikat pada ketentuan-ketentuan yang tidak relevan dengan situasi terkini.

Zakat fitrah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial. Selain sebagai kewajiban religius, zakat fitrah memiliki dampak yang luas dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya bagi

golongan yang kurang mampu. Dalam perkembangannya, pemikiran ulama mengenai mekanisme pendistribusian zakat fitrah memiliki perbedaan yang signifikan, terutama dalam hal prioritas penyaluran dan pendekatan terhadap penerima manfaatnya. Salah satu pemikiran yang menarik untuk dikaji adalah konsep pendistribusian zakat fitrah menurut Imam Malik bin Anas, yang lebih fleksibel dibandingkan dengan mazhab lain seperti Hanafi dan Syafi'i. Imam Malik menekankan bahwa zakat fitrah tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik, tetapi juga sebagai sarana pemerataan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Pendekatan ini relevan untuk dikaji dalam konteks perekonomian modern, di mana efektivitas zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi menjadi perhatian utama dalam kebijakan kesejahteraan sosial.

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa distribusi zakat fitrah yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan nyata dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin yang selama ini kurang terjangkau oleh sistem distribusi yang kaku. Sebagai contoh penelitian oleh Pitriani et al. (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat fitrah yang berbasis pada prinsip pemberdayaan, seperti yang diusulkan oleh Imam Malik, dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial dan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Hal ini sangat relevan dalam konteks perekonomian modern, di mana upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial tidak hanya mengandalkan distribusi kekayaan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat untuk mandiri dan berkembang.

#### 1. Pendistribusian Zakat Fitrah sebagai Instrumen Ekonomi

Pendistribusian zakat fitrah merupakan instrumen fundamental dalam perekonomian Islam yang memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Dalam konteks ini, pemikiran Imam Malik bin Anas mengenai zakat fitrah memiliki kedudukan yang sangat relevan untuk dikaji, mengingat pendekatannya yang berbeda dengan mazhab lain, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar golongan yang membutuhkan. Pemikiran Imam Malik, seperti yang dijelaskan dalam karya-karyanya, menekankan bahwa zakat fitrah bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang penting untuk menyejahterakan masyarakat. Dalam pandangan Imam



Malik, pendistribusian zakat fitrah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan pemerataan ekonomi. Zakat fitrah, menurut beliau, tidak hanya untuk menghilangkan kelaparan, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dengan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Imam Malik menekankan bahwa zakat fitrah harus digunakan sebagai sarana pemberdayaan bagi masyarakat miskin guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Berbeda dengan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang lebih menekankan pembagian zakat secara terstruktur melalui delapan asnaf, Imam Malik lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar langsung kepada mereka yang membutuhkan tanpa terikat pada sistem yang kaku, sebagaimana tercermin dalam karya fiqhnya, *Al-Muwatta*.

## 2. Perbandingan dengan Pandangan Mazhab Lain

Dalam mazhab lain, seperti Hanafi dan Syafi'i, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan terhadap distribusi zakat fitrah. Mazhab Hanafi, misalnya, lebih mengutamakan pembagian zakat fitrah kepada delapan asnaf yang telah ditentukan, yang meliputi golongan-golongan tertentu yang dianggap berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, amil, dan lainnya. Pendekatan ini memberikan struktur yang lebih terorganisir, tetapi pada saat yang sama dapat dianggap kurang fleksibel, terutama dalam menanggapi dinamika kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat. Mazhab Syafi'i, di sisi lain, menekankan pentingnya pendistribusian zakat fitrah yang administratif dan terstruktur. Hal ini mencerminkan fokus mereka pada kepatuhan formal terhadap aturan agama, dengan tujuan untuk memastikan bahwa zakat diterima oleh yang berhak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, pendekatan ini sering kali mengabaikan kondisi nyata yang dihadapi oleh mustahik, yang mungkin tidak selalu sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan. Berbeda dengan kedua mazhab tersebut, Imam Malik lebih menekankan pendekatan berbasis kebutuhan yang fleksibel. Dalam konteks ini, zakat fitrah tidak hanya dilihat sebagai kewajiban ritual yang harus dipenuhi, tetapi sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial dengan mengalokasikan sumber daya kepada mereka yang paling membutuhkan. Pendekatan Imam Malik ini lebih relevan dengan kebutuhan perekonomian modern yang memerlukan kebijakan yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi.

## 3. Implikasi dan Relevansi dalam Perekonomian Modern

Pendekatan Imam Malik terhadap zakat fitrah memiliki implikasi yang luas dalam perekonomian modern. Dalam konteks perekonomian yang semakin kompleks, zakat fitrah dapat berfungsi lebih dari sekadar alat pemenuhan kebutuhan dasar. Jika diterapkan dengan prinsip pemberdayaan, zakat fitrah dapat membantu menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. Pemikiran Imam Malik ini memberikan dasar yang kuat untuk merancang sistem distribusi zakat yang lebih inklusif, yang tidak hanya memperhatikan aspek ritual, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Temuan utama dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pendekatan Imam Malik terhadap zakat fitrah memberikan dampak positif dalam upaya pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial, yang dapat diterapkan dalam konteks perekonomian modern. Dalam konteks ini, pemikiran beliau dapat dijadikan landasan untuk merancang sistem distribusi zakat yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini membedakan pemikiran Imam Malik dari mazhab lain yang lebih mengutamakan aspek ritual dan administratif dalam pendistribusian zakat. Ini menunjukkan bahwa zakat fitrah bukan hanya untuk memenuhi kewajiban agama, tetapi juga untuk memastikan tercapainya kesejahteraan sosial dalam masyarakat yang lebih luas, sebuah konsep yang lebih humanis dan aplikatif. Penerapan pendekatan Imam Malik dalam zakat fitrah juga memberikan ruang bagi pemerintah dan lembaga zakat untuk lebih fleksibel dalam menentukan prioritas penyaluran zakat, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi yang terus berubah. Misalnya, zakat fitrah dapat digunakan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan atau bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi dapat mandiri secara ekonomi. Selain itu, dalam perekonomian global yang semakin terhubung, pendekatan Imam Malik yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat ini bisa menjadi model yang efektif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial. Dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang lebih luas dalam distribusi zakat, seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, zakat fitrah dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup umat.



## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Imam Malik mengenai zakat fitrah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pendekatannya yang lebih fleksibel, dengan fokus pada pemberian zakat kepada fakir dan miskin sesuai kebutuhan dasar mereka, memberikan solusi praktis untuk mengatasi ketimpangan sosial. Zakat fitrah, yang dalam konsep Islam difokuskan pada pemberian makanan pokok, menjadi instrumen yang efektif dalam memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat miskin, bukan sekadar ritual agama. Pendekatan ini menandakan suatu transformasi pemikiran yang lebih responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi yang terus berkembang. Hal ini sangat relevan dalam konteks perekonomian modern yang semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap ketidakpastian ekonomi, ketimpangan pendapatan, serta krisis pangan yang sering kali terjadi.

Namun, meskipun pendekatan Imam Malik menawarkan fleksibilitas yang besar, penerapan sistem distribusi zakat fitrah yang berbasis kebutuhan tetap membutuhkan pengawasan yang ketat dan sistem yang efisien agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga zakat harus berperan aktif dalam memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyelaraskan kebutuhan masyarakat yang beragam dengan mekanisme distribusi zakat yang adil dan efisien. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan sosial bisa saja terhambat oleh ketidakmampuan dalam mendeteksi dan menanggapi kebutuhan sesungguhnya dari mustahik.

Aplikasi temuan ini sangat relevan untuk sistem distribusi zakat modern, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan kondisi sosial-ekonomi mereka. Untuk itu, disarankan agar sistem distribusi zakat fitrah tidak terlalu kaku dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan aktual penerima zakat. Pemerintah dan lembaga zakat dapat mempertimbangkan pendekatan berbasis kebutuhan ini untuk meningkatkan efisiensi dan dampak sosial zakat. Seperti yang dicontohkan dalam beberapa penelitian terbaru, penerapan distribusi zakat yang berbasis data dan kebutuhan nyata terbukti lebih efektif dalam

memberikan bantuan yang tepat sasaran. Sebagai contoh, pengelolaan zakat yang menggabungkan analisis data sosial dan ekonomi dapat membantu menentukan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan dan mengarahkan dana zakat secara tepat.

Zakat fitrah, yang dalam konsep Islam difokuskan pada pemberian makanan pokok, memiliki dimensi lebih dari sekadar ibadah wajib. Ia menjadi mekanisme stabilisasi ekonomi bagi kelompok rentan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi seperti inflasi, ketimpangan pendapatan, serta krisis pangan. Zakat fitrah tidak hanya sekadar memberikan bantuan konsumtif, tetapi dapat menjadi pendorong daya beli bagi mustahik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi peningkatan ekonomi lokal. Namun, pendekatan zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi harus dilihat secara kritis. Tanpa adanya program pendampingan dan pemberdayaan ekonomi yang menyeluruh, zakat fitrah yang diberikan dalam bentuk bahan pangan atau uang dapat bersifat sementara. Sebagai contoh, meskipun distribusi zakat fitrah dapat meningkatkan daya beli mustahik dalam jangka pendek, hal ini tidak akan berkelanjutan jika tidak ada usaha untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka secara lebih luas, seperti melalui program pelatihan keterampilan atau pembinaan usaha mikro. Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga zakat perlu memperluas perannya, tidak hanya dalam distribusi tetapi juga dalam pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

Pemikiran Imam Malik, yang menekankan penyaluran zakat berdasarkan kebutuhan dasar, menyiratkan pentingnya memperhatikan konteks sosial dan ekonomi yang lebih besar, bukan sekadar menyalurkan zakat untuk memenuhi kewajiban agama. Dengan pendekatan ini, zakat fitrah berpotensi untuk menciptakan dampak yang lebih luas, bukan hanya bagi penerimanya, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan berbasis pemberdayaan ini memungkinkan zakat untuk berfungsi sebagai alat kebijakan sosial yang berkontribusi dalam menciptakan keadilan ekonomi serta mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat. Dalam konteks global, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk di negara-negara Muslim. Oleh karena itu, sistem distribusi zakat yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi dapat menjadi salah satu solusi konkret dalam mendorong pemerataan kesejahteraan. Dengan pengelolaan yang baik dan berbasis data, zakat dapat berfungsi sebagai alat kebijakan sosial yang berkontribusi dalam menciptakan keadilan



ekonomi serta mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat.

Namun, untuk mewujudkan potensi zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial, diperlukan inovasi dalam tata kelola zakat. Pendekatan berbasis kebutuhan yang lebih fleksibel dapat dioptimalkan dengan penggunaan teknologi, seperti sistem informasi zakat berbasis digital yang dapat memudahkan pengelolaan dan distribusi zakat. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan dan analisis data mustahik secara lebih efisien, yang pada gilirannya dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan adil. Di tingkat internasional, pengelolaan zakat yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam dapat memperkuat solidaritas umat Muslim di seluruh dunia. Misalnya, zakat dapat digunakan untuk membantu masyarakat di negara-negara yang mengalami krisis ekonomi atau bencana alam, seperti yang telah terjadi pada beberapa negara di Afrika dan Asia Selatan. Pendekatan zakat yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan global ini memungkinkan zakat untuk berfungsi sebagai jembatan solidaritas antara umat Muslim di berbagai belahan dunia.

Pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi serta dampak sosial zakat, sehingga zakat tidak hanya menjadi kewajiban keagamaan, tetapi juga alat pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan. Selain itu, zakat fitrah, yang dalam Islam difokuskan pada pemberian makanan pokok, memiliki fungsi yang lebih luas dibanding sekadar ibadah wajib. Ia juga berperan sebagai mekanisme stabilisasi ekonomi bagi masyarakat kurang mampu, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi seperti inflasi, ketimpangan pendapatan, serta krisis pangan. Dengan adanya zakat fitrah, daya beli mustahik dapat meningkat dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dapat terjaga.

Dalam konteks global, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk di negara-negara Muslim. Oleh karena itu, sistem distribusi zakat yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi dapat menjadi salah satu solusi konkret dalam mendorong pemerataan kesejahteraan. Dengan pengelolaan yang baik dan berbasis data, zakat dapat berfungsi sebagai alat kebijakan sosial yang berkontribusi dalam menciptakan keadilan ekonomi serta mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat. Dengan demikian, diperlukan inovasi dalam tata kelola zakat agar potensinya sebagai instrumen kesejahteraan sosial dapat dioptimalkan secara

maksimal di tingkat lokal, nasional, maupun global.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Muwatta' - Kitab karya Imam Malik yang menjadi sumber utama pemikiran beliau mengenai berbagai aspek fiqh, termasuk zakat fitrah.
- Al-Nawawi, Y. (2022). *Al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Quduri, A. (2022). *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Abu Hanifah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Zarqa, M. (2022). *Fiqh al-Zakat*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asyhari, A. (2022). *Fikih Zakat dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Baqir, A., Hasan, M., & Zahid, S. (2021). Pemikiran Madzhab Zakat Fitrah: Perspektif dan Perbandingan Antara Madzhab. *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*, 20(1), 45-67.
- Ismail, A. (2021). Zakat dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 8(1), 45-60.
- Karim, A. (2024). Zakat Fitrah dan Teori Redistribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 22(3), 134-150.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Panduan Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.
- Perdana, A., & Tunali, S. (2020). Pemikiran Madzhab Zakat Fitrah dalam Perspektif Fiqh Islam. *Jurnal Studi Islam*, 15(2), 123-145.
- Perdana, D. A., & Tunali, F. (2020). Zakat Fitrah: Management, Tradition, and Meaning of Eid al-Fitr. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 5.
- Pitriani, I., Zailia, S., & Isa, L. (2021). Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki. *Muqaranah: Jurnal Studi Islam*, 5.
- Shihab, M. Q. (2021). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Syraiffudin, I. (2021). Dimensi Sosial-Ekonomi Zakat Fitrah dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Studi Islam dan Ekonomi*, 18(4), 205-220.
- Wahyuni, R. (2020). Pemikiran Madzhab Zakat Fitrah dalam Konteks Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 14(2), 89-103.